



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Tahun 2009

Nomor 03

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

**BIAYA PEMUNGUTAN ATAS PENERIMAAN DARI PAJAK DAERAH,
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD maka dipandang perlu menetapkan Biaya Pemungutan atas penerimaan dari Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN ATAS PENERIMAAN DARI PAJAK DAERAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Kota Metro adalah Unit yang bertindak sebagai koordinator dalam hal pemberian biaya pungutan atas penerimaan dari Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
6. Instansi pemungut adalah Instansi atau Unit Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap pemungutan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Petugas Pemungut adalah petugas dari Instansi pemungut atau pengelolaan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
10. Bangunan adalah Konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan.
11. Biaya Pemungutan adalah Pemberian insentif berupa biaya pemungutan untuk memberikan dorongan kepada aparatur serta usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Dinas Instansi / Unit Kerja/ Bagian yang melakukan pemungutan pengelolaan terhadap Pajak Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) diberikan biaya pemungutan.

Pasal 3

Biaya Pemungutan diberikan untuk pembiayaan kegiatan operasional dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan kerja, memacu prestasi kerja, meningkatkan kesejahteraan bagi unit-unit pengelola dan merupakan upaya preventif terhadap hal-hal yang bersifat negatif.

Pasal 4

Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat diberikan biaya pemungutan :

- a. Pajak Daerah sebesar 5 % (lima persen)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9% (sembilan persen)

Pasal 5

Dalam memberikan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2001 tentang uang perangsang atas penerimaan PAD dan Penerimaan Daerah lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 24 AGUSTUS 2009

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 25 AGUSTUS 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195705241979111002

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2001 tentang uang perangsang atas penerimaan PAD dan Penerimaan Daerah lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2009

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195705241979111002

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2001 tentang uang perangsang atas penerimaan PAD dan Penerimaan Daerah lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2009

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195705241979111002

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG**

**BIAYA PEMUNGUTAN ATAS PENERIMAAN DARI PAJAK DAERAH,
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persentase Biaya pemungutan, besarnya adalah 5% dikalikan jumlah seluruh penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persentase biaya pemungutan, besarnya adalah 9% dikalikan jumlah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR